

VICTIM IMPACT STATEMENT SEBAGAI UPAYA PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEREMPUAN KORBAN REVENGE PORN

Hervina Puspitosari¹, Anggraini Endah Kusumaningrum²

¹Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur, Surabaya

²Universitas 17 Agustus 1945 Semarang, Semarang

hervina.ih@upnjatim.ac.id

Abstrak

Artikel ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor apakah yang menjadi penyebab terjadinya *revenge porn* dan bagaimanakah upaya perlindungan hukum terhadap perempuan korban *revenge porn* dalam perspektif hak asasi manusia. Perkembangan kejahatan dengan pemanfaatan teknologi informasi salah satunya adalah perkembangan *cyberporn*. Jenis penelitian ini yuridis normatif, dengan data sekunder yang diperoleh dari studi kepustakaan dan studi dokumen yang dikuatkan dengan wawancara dan dianalisis secara kualitatif. Hasilnya bahwa muncul dinamika perkembangan kejahatan berupa *revenge porn*. *Revenge porn* atau balas dendam porno adalah “bentuk pemaksaan, ancaman terhadap seseorang, umumnya perempuan, untuk menyebarkan konten porno berupa foto atau video yang pernah dikirimkan kepada pelaku”. Perilaku ini bertujuan untuk mempermalukan, mengucilkan dan menghancurkan hidup korban. Pelaku bisa pacarnya, mantan pacar yang ingin kembali, atau orang yang tidak bisa diidentifikasi. *Victim impact statements* dapat menjadi pertimbangan dalam *criminal justice system* sebagai upaya untuk memberikan perlindungan terhadap korban *revenge porn*. Pelaku tidak cukup hanya dipidana penjara tetapi bagaimana upaya pelaku untuk memulihkan kembali korban karena masa depannya sudah hancur akibat penyebaran foto atau video korban yang melanggar nilai kesusilaan dan menyebabkan trauma bagi korban dan berdampak pada depresi yang dialami oleh korban. Korban juga perlu mendapatkan rehabilitasi berupa layanan psikologis, dan rehabilitasi psikososial untuk menghilangkan trauma bagi korban *revenge porn*.

Kata kunci : Pernyataan Korban; Balas Dendam Pornografi; Hak Asasi Manusia.

VICTIM IMPACT STATEMENT AS A LEGAL PROTECTION FOR WOMEN VICTIMS OF REVENGE PORN

Abstract

This article aims to analyze what factors cause revenge porn and what are the legal protection measures for women victims of revenge porn from a human rights perspective. The development of crime by the use of information technology, one of which is the development of cyberporn. This type of research is juridical normative, with secondary data obtained from literature studies and document studies that are corroborated by interviews and analyzed qualitatively. The result is that the dynamics of the development of crime emerge in the form of revenge porn. Revenge porn or revenge porn is a form of coercion, a threat to someone, generally women, to spread pornographic content in the form of photos or videos that have been sent to the perpetrators. This behavior aims to humiliate, isolate and destroy the lives of victims. Perpetrators can be his girlfriend, ex-boyfriend who wants to return, or people who can not be identified. Victim impact statistics can be considered in the criminal justice system as an effort to provide protection against victims of revenge porn. Perpetrators are not enough to just be sentenced to prison but how the perpetrators attempt to recover the victim because his future has been destroyed by the distribution of photos or videos of victims who violate the value of decency and cause trauma to victims and have an impact on depression experienced by victims. Victims also need to get rehabilitation in the form of psychological services, and psychosocial rehabilitation to eliminate trauma for victims of revenge porn.

Keywords: Victim Impact Statements; Victims, Revenge Porn; Human Rights.

A. PENDAHULUAN

Kemajuan teknologi informasi membawa perubahan dinamika perkembangan masyarakat di lain memberikan dampak positif dan disisi lain ada dampak negatif yang ditimbulkannya. Dampak negatif dari perkembangan teknologi informasi adalah munculnya tindak pidana dengan memanfaatkan teknologi. Selayaknya *tsunami* yang menghempaskan segala penghalangnya, gelombang globalisasi juga berdampak sama bagi negara-negara yang tidak mempersiapkan kedatangannya.¹ Perkembangan teknologi informasi di Indonesia, salah satunya ditandai dengan meningkatnya jumlah pengguna jasa *interconnected networking* atau yang lebih dikenal dengan istilah internet.²

*Computers start to play a role in crime in situations where the capabilities of the computer allow a person to commit that crime or store information related to the crime.*³ *“From the criminal’s perspective, the current cyber environment effectively gives them a free pass when it comes to attacking their target. They can do whatever they like to an individual or business online, cause immense damage of a professional or personal nature, and make large sums of money safe in the knowledge the complainant will rarely report the matter to police. In fact, this is a strange anomaly about cybercrime: a company has millions of dollars of intellectual property (IP) stolen from them, has all the personally identifying information (PII) of the staff and clients stolen, and the action of reporting it to police or investigating who is behind the attack is rarely considered or undertaken unless forced by local legislation. Consequently, from the criminal’s perspective, there is little to no downside to being a cybercriminal. They operate on a high-financial-return, low-risk mode”.*⁴

¹Adi Sulistiyono, “*Reformasi Hukum Ekonomi Dalam Era Globalisasi*”, Sebelas Maret University Press, Surakarta, 2005, Hal 9.

²Moch. Basarah, “*Prosedur Alternatif Penyelesaian Sengketa Arbitrase Tradisional dan Modern (Online)*”, Genta Publishing, Bandung, 2011, hal.98

³Anthony Reyes, “*Cyber Crime Investigation Bridging The Gaps, Between Security Professionals, Law Enforcement, And Procecutors*”, Syngress Publishing, United States of America, 2007, Hal. 194.

⁴ Graeme Edward, “*Cyber Crime Investigators*”, John Wiley & Sons, Inc., Hoboken, New Jersey. pp. 1

Perkembangan kejahatan dengan pemanfaatan teknologi informasi salah satunya adalah perkembangan *cyber porn*. Muncul dinamika perkembangan kejahatan berupa *revenge porn*. *Revenge porn* atau balas dendam porno adalah “bentuk pemaksaan, ancaman terhadap seseorang, umumnya perempuan, untuk menyebarkan konten porno berupa foto atau video yang pernah dikirimkan kepada pelaku”. *Revenge porn* dilakukan dengan tujuan agar korban dapat dipermalukan, dikucilkan dan dihancurkan kehidupannya. Pelaku *revenge porn* ini biasanya orang yang dekat dengan korban seperti orang dekat, pacar atau mantan pacarnya yang biasanya ingin kembali atau orang lain yang tidak bias diidentifikasi.

Berikut berbagai kasus *revenge porn* yang pernah terjadi di Indonesia Agustus tahun 2019, lantaran sakit hati karena hubungan asmaranya ditolak orangtua pacar, JAZ (26) mahasiswa asal Kudus, nekat menyebarkan rekaman video mesumnya bersama sang mantan pacar. Orangtua korban melaporkan pelaku pada tanggal 9 Juli 2019. Kemudian pada bulan Agustus tahun 2019 terdakwa Irfan Armadi (26), warga Teluksebung, Bintan, Kepulauan Riau, divonis bersalah dan dihukum 1 tahun penjara oleh majelis hakim pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang. Irfan dinyatakan bersalah karena menyebarkan konten asusila berupa foto dan video porno mantan pacarnya di media sosial.

Penelitian sebelumnya yang mengangkat tema penelitian tentang *revenge porn* antara lain penelitian oleh Ita Iya Pulina Perangin-angin (2019), penelitian tersebut berjudul “Kewajiban Dan Tanggungjawab Negara Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban *Revenge Porn* Di Indonesia”. Penelitian tersebut lebih fokus mengkaji tentang apakah *revenge porn* termasuk dalam pelanggaran HAM terhadap perempuan dan juga mengkaji bagaimanakah kewajiban dan tanggung jawab negara kepada para korban *revenge porn*. Penelitian tersebut menyimpulkan bahwa tindakan *revenge porn* terhadap perempuan merupakan pelanggaran HAM. *Revenge porn* merupakan suatu tindakan yang melanggar hak hidup, hak privasi, dan hak untuk dihormati harkat dan martabat seseorang. Tanggung jawab negara dalam memberikan perlindungan kepada korban *revenge porn* adalah dengan menghormati korban dengan memberikan bantuan hukum, melindungi korban dengan memberikan perlindungan hukum

terhadap korban, serta kewajiban negara untuk memenuhi pemulihan terhadap korban *revenge porn*.⁵

Penelitian berikutnya tentang *revenge porn* diteliti oleh Hwian Christanto (2017) yang berjudul “*Revenge Porn Sebagai Kejahatan Kesusilaan Khusus: Perspektif Sobural*”. Penelitian tersebut lebih mengkaji dengan pendekatan Sobural tentang *revenge porn*. Pendekatan Sobural yang merupakan akronim dari “nilai Sosial, nilai Budaya dan faktor Struktural merupakan pendekatan kriminologi yang digagas oleh ahli hukum Indonesia Jacobus Elfinus Sahetapy”. Penelitian tersebut menyimpulkan bahwa “pertimbangan dari sisi sosial tampak dalam hal pemahaman hakim terhadap nilai-nilai moral yang berlaku di suatu masyarakat dikaitkan dengan perbuatan yang diperiksa. Nilai budaya dipertimbangkan pada saat hakim menilai hakikat kesusilaan sebagai nilai yang telah ada dalam diri manusia sebagai manusia bahkan menentukan kemanusiaan itu sendiri. Terakhir, faktor struktural diukur dari tujuan pelaku yang ingin merendahkan (membuat malu) korban melalui tersebarnya foto atau video asusila”.⁶

Penelitian oleh Abdul Munir (2020) yang berjudul “*Studi Terhadap Seorang Perempuan Sebagai Korban Revenge Porn di Pekanbaru*”. Penelitian ini mengangkat permasalahan tentang kasus *revenge porn* yang banyak terjadi dan dialami oleh kaum perempuan. Penelitian ini menggunakan Teori Feminisme untuk menganalisis bagaimana perempuan selalu menjadi korban, menjadi pihak yang lemah dan selalu tertindas dan menjadi sasaran dari kekerasan yang dilakukan oleh laki-laki. Menurut penelitian ini, masih kuatnya budaya patriarki di Indonesia menjadi salah satu sebab masih adanya kasus *revenge porn*. Perempuan dalam *revenge porn* sering dianggap sebagai pihak yang bersalah dan tidak jarang mendapat stigma wanita murahan. Dalam kasus *revenge porn* ini seharusnya laki-laki harus sebagai orang yang paling bertanggung jawab atas terjadinya *revenge porn*.⁷

⁵ Ita Iya Pulina Perangin-angin, Rahayu, Nuswantoro Dwiwarno, “*Kewajiban Dan Tanggungjawab Negara Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban Revenge Porn Di Indonesia*”, *Diponegoro Law Journal* 8 (1), 2019, hal 457-483.

⁶ Hwian Christanto, “*Revenge Porn Sebagai Kejahatan Kesusilaan Khusus: Perspektif Sobural*”, *Jurnal Veritas et Justitia* 3 (2), 2017, hal 299-326. DOI: <https://doi.org/10.25123/vej.v3i2>

⁷ Abdul Munir, M.Krim & Wulan Junaini, “*Studi Terhadap Seorang Perempuan Sebagai Korban Revenge Porn di Pekanbaru*”. *Jurnal Sisi Lain Realita* 5 (1), 2020, hal 21-35.

Perbedaan ini dengan penelitian sebelumnya adalah bahwa penelitian ini lebih fokus mengkaji bagaimana tindak pidana *revenge porn* dapat ditanggulangi dan dapat memberikan perlindungan hukum terhadap korban *revenge porn* melalui *victim impact statment* di dalam *criminal justice system*. Sehingga penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor apakah yang menjadi penyebab terjadinya *revenge porn* dan bagaimanakah upaya perlindungan hukum terhadap perempuan korban *renvenge porn* dalam perspektif hak asasi manusia.

B. PERMASALAHAN

1. Faktor-faktor apakah yang menjadi penyebab terjadinya *revenge porn*?
2. Bagaimanakah upaya perlindungan hukum terhadap perempuan korban *renvenge porn* dalam perspektif hak asasi manusia?

C. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan jenis yuridis normatif, sehingga menggunakan data sekunder yang berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier yang dilakukan melalui studi kepustakaan dan studi dokumen. Teknik wawancara sebagai sumber data primer dilakukan untuk menguatkan data sekunder. Pendekatan menggunakan pendekatan undang-undang, sedangkan analisis yang digunakan adalah analisis kualitatif.

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya *Revenge Porn* dan Dampak *Revenge Porn* Bagi Korban

Perkembangan teknologi dan kemudahan akses internet membawa dua dampak yang berbeda. Selain menjadikan dunia semakin terhubung, disisi lain internet juga membuka jalan serta cara baru untuk seseorang dalam melakukan kejahatan. Kejahatan kini menjadi lebih kompleks dan sulit untuk dideteksi karena dilakukan dari jarak jauh. Salah satu bentuk kejahatan dengan memanfaatkan kemudahan akses teknologi dan informasi adalah kejahatan *revenge porn*.⁸

Satjipto Rahardjo berbicara perubahan sosial⁹ dan modernisasi adalah hal yang tidak mengherankan apabila perubahan sosial bergandengan dengan krisis

⁸ Iftah Putri Nurdiani, "Pencurian Identitas Digital Sebagai Bentuk Cyber Related Crime", Jurnal Kriminologi Indonesia 16 (2), 2020, hal 1-10.

⁹ Menurut Selo Soemardjan pengertian perubahan sosial "adalah mencakup bermacam perubahan di dalam lembaga-lembaga masyarakat yang mempengaruhi sistem sosialnya", Polak

sosial tersebut.¹⁰ Faktor-faktor terjadinya *revenge porn* juga diantaranya adalah korban mengirimkan video dan foto dirinya dan melanggar kesusilaan karena sebagai permintaan pacarnya. Sehingga setelah putus mantan pacar menyebarkan foto dan video telanjangnya sebagai upaya balas dendam. Pelaku dan korban yang merekam aktivitas seksualnya yang kemudian oleh pelaku disebarakan melalui media sosial.

Kasus penyebaran video Garut dengan sebagai korban adalah V, dalam kasus tersebut V mengaku diminta A sebagai suaminya untuk melakukan adegan itu dengan alasan untuk menjaga keutuhan rumah tangga dan agar A juga tidak menjalin hubungan dengan wanita lain. Lantaran takut ditinggalkan, V pun menuruti keinginan suaminya. Apalagi V sudah tak tinggal dengan orang tuanya. Namun V tak terlalu ingat kapan ia pertama kali melakukan hubungan badan beramai-ramai. Dia hanya mengingat melakukan itu pada 2017 atau 2018. Secara batin, V mengaku tak nyaman, apalagi menjadi tontonan beberapa orang. Namun ia harus bisa menikmati agar tak dimarahi suaminya. Namun V ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus video tersebut. Pasal 18 UU TPPO berbunyi "Korban yang melakukan tindak pidana karena dipaksa oleh pelaku tindak pidana perdagangan orang, tidak dipidana". Kalau dia korban TPPO, maka pidana dalam UU Pornografi dan UU ITE tidak boleh dijatuhkan kepada korban TPPO.

Hukum berjalan dan menjalankan fungsinya sebagai pembimbing, pengayom, pelindung dan penjaga moralitas suatu bangsa. Hukum yang mengakar dari ajaran kebaikan atau moralitas, mengemban tugas di setiap sendi-sendi kehidupan bangsa.¹¹ Belajar dari kasus video Garut dengan korban V, diharapkan ada instrumen hukum sebagai yang diharapkan menjadi pelindung bagi para korban *revenge porn*. Masih adanya kekosongan norma di KUHP yang secara khusus menyebutkan *revenge porn*. Adanya kekosongan norma ini akan menimbulkan meningkat dan meluasnya kasus *revenge porn* di masyarakat seiring dengan semakin maju dan berkembangnya teknologi dan media sosial. Adanya

mengartikan perubahan sosial sebagai "perubahan yang terjadi dalam struktur ini menurut polak selalu sejajar dengan perubahan kultural". Mahmud Kusuma, 'Menyelami Semangat Hukum Progresif', LSHP Indonesia, Yogyakarta, 2009, hal. 101

¹⁰ Satjipto Rahardjo, "Sosiologi Hukum", Genta Publishing, Yogyakarta, 2010, hal 25.

¹¹ Muhammad Erwin, "Filsafat Hukum Refkelsi Kritis Terhadap Hukum dan Hukum Indonesia (Dimensi Ide dan Aplikasi)", Raja Grafindo Persada. Jakarta hal. 365.

pengaturan yang secara khusus mengatur *revenge porn* akan dapat melindungi perempuan sebagai korban dan adanya efek jera bagi pelaku, dan masyarakat dapat belajar dan lebih peduli dalam menghadapi adanya bahaya *revenge porn*.¹²

Kendala yang dialami oleh penegak hukum diantaranya pelaku membuat akun palsu untuk menyebarkan foto dan video yang melanggar kesusilaan tersebut sehingga sulit untuk dilacak. “Kondisi tersebut semakin diperparah dengan sulitnya melakukan penghapusan informasi bermuatan pornografi dari media internet yang semakin tersebar luas. Pihak korban harus berupaya secara mandiri untuk melakukan pengecekan akun pertama penyebar informasi dengan bekal pengetahuan teknologi informasi yang terbatas”.¹³

Dampak yang ditimbulkan terhadap korban *revenge porn* sering merasakan kebingungan hingga sebabkan depresi. Kendala dalam penanganan korban *revenge porn* yakni rasa malu atau takut, hilang kepercayaan diri, kurang dukungan dari lingkungan, dan kurangnya informasi.

Bagi korban *revenge porn* harus mendapatkan rasa keadilan dan haknya sebagai warga negara yaitu dengan mendapatkan bantuan berupa pemulihan yang harus dilakukan secara intens dengan penanganan yang tepat sehingga korban akan merasa nyaman pada saat proses pemulihan baik yang dilakukan oleh pelayanan medis maupun non medis.¹⁴

2. *Victim Impact Statmen* Sebagai Upaya Perlindungan Hukum terhadap Perempuan Korban *Revenge Porn* Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia

Kebijakan hukum pidana (*penal policy/criminal law policy/strafrechtspolitik*) dapat didefinisikan sebagai “usaha mewujudkan peraturan perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa yang akan datang”.¹⁵ Kata sesuai dalam pengertian

¹² Ni Nyoman Praviyanti Triasti Ananda, “*Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Sebagai Korban Pada Tindak Pidana Balas Dendam Pornografi (Revenge Porn)*”, *Jurnal Kertha Wicara* 9 (4), 2020, hal 56-64.

¹³ Hwian Christianto, “*Konsep Hak Untuk Dilupakan Sebagai Pemenuhan Hak Korban Revenge Porn Berdasarkan Pasal 26 Undang-undang Informasi Dan Transaksi Elektronik*”, *Jurnal Mimbar Hukum* 32 (2), 2020, hal 175-192. <https://doi.org/10.22146/jmh.51110>

¹⁴ Ayu Setyaningrum, Ridwan Arifin, “*Analisis Upaya Perlindungan Dan Pemulihan Terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Khususnya Anak-Anak Dan Perempuan*”, *Jurnal Muqoddimah* 3 (1), hal 9-19. DOI : [10.31604/jim.v3i1.2019.9-19](https://doi.org/10.31604/jim.v3i1.2019.9-19)

¹⁵ Barda Nawawi Arief, “*Kebijakan Formulasi Ketentuan Pidana Dalam Peraturan Perundang-Undangan*”, Pustaka Magister, Semarang, 2012 hal. 28.

tersebut mengandung makna baik dalam arti memenuhi syarat keadilan dan daya guna.¹⁶

Ketentuan pidana adalah “ketentuan hukum pidana materiil, maka ruang lingkup yang tercakup di dalamnya pada dasarnya meliputi keseluruhan struktur sistem hukum pidana (*the structure of penal system*)”, yaitu:

- a. Masalah kriminalisasi (*criminalization*): perumusan tindak pidana;
- b. Masalah pemidanaan/ penjatuhan sanksi (*sentencing*);
- c. Masalah pelaksanaan pidana/sanksi hukum pidana (*execution of punishment*)

Dalam ketiga ruang lingkup sistem hukum pidana itu, tercakup tiga masalah pokok hukum pidana, yaitu masalah :

- a) Perbuatan apa yang sepatutnya dipidana;
- b) Syarat apa yang seharusnya dipenuhi untuk mempersalahkan/ mempertanggungjawabkan seseorang yang melakukan perbuatan itu;
- c) Sanksi (pidana) apa yang sepatutnya dikenakan kepada orang itu.¹⁷
- d) Hukum pidana materiel, dilihat dari sudut dogmatis-normatif, menurut Barda Nawawi Arief bersubstansikan pada 3 (tiga) masalah pokok dari hukum pidana (maksudnya hukum pidana materiel) terletak masalah mengenai yang saling berkait, yaitu¹⁸:

1. Perbuatan apa yang sepatutnya dipidana;
2. Syarat apa yang seharusnya dipenuhi untuk mempersalahkan/ mempertanggungjawabkan seseorang melakukan perbuatan itu; dan
3. Sanksi/pidana apa yang sepatutnya dikenakan pada orang tersebut.

“Kebijakan hukum pidana pada hakekatnya mengandung kebijakan negara dalam mengatur dan membatasi kekuasaan, baik kewenangan masyarakat pada

¹⁶ Ibid

¹⁷ Ibid. hal. 85.

¹⁸ Barda Nawawi Arief, “*Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana Edisi Revisi*”, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005, hal. 136.

umumnya untuk bertindak dan bertingkah laku maupun kekuasaan atau kewenangan penguasa/penegak hukum dalam menjalankan tugasnya memastikan bahwa masyarakat taat dan patuh pada aturan yang telah ditetapkan”. Kebijakan hukum pidana merupakan serangkaian proses yang terdiri atas tiga tahapan yakni :

- a. Tahap kebijakan legislatif/formulatif ;
- b. Tahap kebijakan yudikatif/aplikatif dan
- c. Tahap kebijakan eksekutif/administratif

Berdasar tiga uraian tahapan kebijakan penegakan hukum pidana tersebut terkandung didalamnya tiga kekuasaan/kewenangan, yaitu “kekuasaan legislatif/formulatif berwenang dalam hal menetapkan atau merumuskan perbuatan apa yang dapat dipidana yang berorientasi pada permasalahan pokok dalam hukum pidana meliputi perbuatan yang bersifat melawan hukum, kesalahan/pertanggungjawaban pidana dan sanksi apa yang dapat dikenakan oleh pembuat undang-undang, kekuasaan yudikatif/aplikatif merupakan kekuasaan dalam hal menerapkan hukum pidana oleh aparat penegak hukum atau pengadilan dan kekuasaan eksekutif/administratif dalam melaksanakan hukum pidana oleh aparat pelaksana/eksekusi pidana”. Berdasarkan tiga tahapan kebijakan penegakan hukum tersebut diatas penanggulangan kejahatan selalu diorientasikan pada upaya untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Sebagaimana diutarakan oleh Barda Nawawi Arief¹⁹ bahwa “kebijakan atau upaya penanggulangan kejahatan (*criminal policy*) pada hakekatnya merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat (*social defence*) dan upaya mencapai kesejahteraan masyarakat (*social welfare*)”.

Menurut G. Peter Hoefnagels, kebijakan kriminal adalah “merupakan ilmu kebijakan sebagai bagian dari kebijakan yang lebih luas yaitu kebijakan penegakan hukum (*criminal policy as a science of policis part of a larger policy : the law enforcement policy*)”; sedangkan kebijakan penegakan hukum juga bagian dari kebijakan sosial. Sedangkan menurut Sudarto, definisi politik kriminal secara singkat sebagai “usaha yang rasional dari masyarakat dalam

¹⁹ Barda Nawawi Arief, “*Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*”, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, Cet ke 2, hal 73.

menanggulangi kejahatan”.²⁰ Oleh karena itu, G.P. Hoefnagels menyatakan bahwa “*criminal policy is a policy of designating human behaviour as crime*” (kebijakan kriminal adalah suatu kebijakan dalam menetapkan perilaku manusia sebagai suatu kejahatan atau tindak pidana).²¹

Tindak pidana *revenge porn* merupakan bentuk pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang tertuang didalam Pasal 27 perubahan hanya di dalam penjelasan pasal demi pasal.

Muladi menegaskan bahwa “*integrated criminal justice system*” adalah sinkronisasi atau kesempatan dan keselarasan yang dapat dibedakan dalam²²:

1. Sinkronisasi struktural (*stuctural synchronization*) adalah keserampakan dan keselarasan dalam kerangka hubungan antara lembaga penegakan hukum.
2. Sinkronisasi subtansi (*substantial synchronization*) adalah keserampakan dan keselarasan yang bersifat vertikal dan horizontal dalam kaitannya dengan hukum positif.
3. Sinkronisasi kultural (*cultural sycronization*) adalah keserampakan dan keselarasan dalam menghayati pandangan-pandangan, sikap-sikap dan falsafah yang menyeluruh mendasari jalannya sistem peradilan pidana.

Dalam Pasal 71 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia ditegaskan bahwa negara bertanggungjawab menjamin hak asasi manusia warga negaranya. Perhatian dan perlindungan terhadap kepentingan korban kekerasan seksual baik melalui proses peradilan maupun melalui sarana kepedulian sosial tertentu merupakan bagian mutlak yang perlu dipertimbangkan dalam kebijakan hukum pidana dan

²⁰ Sudarto, “*Hukum dan Hukum Pidana*”, (Alumni:Bandung), 1986, hal. 30.

²¹ Barda Nawawi Arief, “*Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*”, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2011, hal 299- 300.

²² Yesmil Anwar, Adang, “*Sistem Peradilan Pidana (Konsep, Komponen dan Pelsanaanya Dalam Penegakan Hukum di Indonesia)*”, Widya Padjadjaran, Bandung, hal. 37.

kebijakan-kebijakan sosial, baik lembaga kekuasaan negara maupun lembaga sosial yang ada.²³

Victim impact statement dapat menjadi pertimbangan dalam *criminal justice system* sebagai upaya untuk memberikan perlindungan terhadap korban *revenge porn*. Pelaku tidak cukup hanya dipidana penjara tetapi bagaimana upaya pelaku untuk memulihkan kembali korban karena masa depannya sudah hancur akibat penyebaran foto atau video korban yang melanggar nilai kesucilaan dan menyebabkan trauma bagi korban dan berdampak pada depresi yang dialami oleh korban. Korban juga perlu mendapatkan rehabilitasi berupa layanan psikologis, dan rehabilitasi psikososial untuk menghilangkan trauma bagi korban *revenge porn*.

Victim impact statement dapat menjadi pertimbangan hakim untuk menanyakan apa yang sebetulnya menjadi keinginan korban sehingga dapat menjadi pertimbangan dalam menjatuhkan hukuman terhadap pelaku kejahatan *revenge porn* untuk diterapkan dalam sistem peradilan di Indonesia. Saat ini *victim impact statement* belum diterapkan secara detail dalam hukum positif di Indonesia. Sehingga perlu ada pembaharuan dalam hukum positif untuk dapat secara konkrit mengatur *victim impact statement* sebagai upaya untuk dapat lebih memberikan perlindungan hukum terhadap korban kejahatan khususnya *revenge porn* karena memiliki dampak besar pada psikologis korban dengan harapan munculnya keadilan *restorative* yang bersifat memperbaiki dan memulihkan hubungan pelaku dan korban sehingga harmoni kehidupan tetap terjaga.

Pasal 27 ayat (1) UU ITE telah mengatur tentang perlindungan hukum preventif bagi korban tindak pidana *revenge porn*. Negara hadir dengan usahanya untuk mencegah adanya tindak pidana penyebaran konten bermuatan pornografi.. Perlindungan hukum preventif terhadap korban *revenge porn* juga diberikan negara ataupun LSM seperti Komnas Perempuan, LPSK, dan LBH APIK dengan cara memberikan penyuluhan dan sosialisasi mengenai

²³ Helen Intania Surayda, "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Seksual Dalam Kajian Hukum Islam" *Jurnal Ius Constituendum* 2 (1), 2017, hal 24-38. DOI : [10.26623/jic.v2i1.543](https://doi.org/10.26623/jic.v2i1.543)

bagaimana cara menggunakan internet dengan benar dan mencegah adanya tindak pidana *revenge porn*.²⁴

Lawrence M. Friedman menyebutkan bahwa “sistem hukum terdiri atas perangkat struktur hukum (berupa lembaga hukum), substansi hukum (peraturan perundang-undangan) dan kultur hukum atau budaya hukum”. “Ketiga komponen ini mendukung berjalannya sistem hukum di suatu negara. Secara realitas sosial, keberadaan sistem hukum yang terdapat dalam masyarakat mengalami perubahan-perubahan sebagai akibat pengaruh, apa yang disebut dengan modernisasi”.²⁵ atau globalisasi baik itu secara evolusi maupun revolusi.²⁶

Berdasarkan sistem hukum yang dikemukakan Lawrence M. Friedman tersebut sebagai bahan kajian untuk dapat menanggulangi *revenge porn* dari substansi melalui pembaharuan di dalam hukum positif serta penguatan di struktur hukum dan budaya masyarakat untuk dapat bekerjasama dalam menanggulangi *revenge porn* dan meningkatkan moralitas sehingga degradasi moral dapat ditanggulangi.

Salah satu upaya dalam memberikan perlindungan terhadap perempuan akan bahaya *revenge porn* adalah dengan memberikan pendidikan mengenai keselamatan siber sebaiknya dilakukan secara berkala dan berkelanjutan mengingat jenis dan modus kejahatan siber terus berkembang. Sasaran pendidikan keselamatan siber ini juga penting bukan hanya untuk wanita tapi juga semua. Pihak-pihak terkait dapat turut andil dalam memberikan pemahaman dan cara antisipasi terjadinya kekerasan berbasis gender yang marak terjadi.²⁷

E. PENUTUP

²⁴ Anneke Putri Willihardi, Eko Wahyudi, “*Analisis Yuridis Perlindungan Hukum bagi Korban Penyebarluasan Konten Pornografi Dengan Motif Balas Dendam (Revenge Porn) di Indonesia*”, PROHUTEK 1 (1), 2020, hal 327.

²⁵ Modernisasi adalah “suatu proses pergeseran sikap dan mentalitas sebagai warga masyarakat untuk hidup sesuai dengan tuntutan masa kini”. (dalam Arif Gosita, Masalah korban Kejahatan, Bhuana Ilmu Populer, Jakarta, 2004, hal 168

²⁶ Saifullah, “*Refleksi Sosiologi Hukum*”, Refika Aditama”, Bandung, 2010, hal. 26

²⁷ Afina Mauliya, Triana Rosalina Noor, “*Cyber Safety dalam Merespon Kekerasan Berbasis Gender Online di Masa Pandemi Covid-19*”, Jurnal Khitah 2 (1), 2021, hal 54-66.

Tindak pidana *revenge porn* merupakan bentuk pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang tertuang didalam Pasal 27 perubahan hanya di dalam penjelasan pasal demi pasal. Dalam Pasal 71 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia ditegaskan bahwa Negara bertanggungjawab menjamin hak asasi manusia warga negaranya. *Victim impact statement* dapat menjadi pertimbangan hakim untuk menanyakan apa yang sebetulnya menjadi keinginan korban sehingga dapat menjadi pertimbangan dalam menjatuhkan hukuman terhadap pelaku kejahatan *revenge porn* untuk diterapkan dalam sistem peradilan di Indonesia. Saat ini *victim impact statement* belum diterapkan secara detail dalam hukum positif di Indonesia. Sehingga perlu ada pembaharuan dalam hukum positif untuk dapat secara konkrit mengatur *victim impact statement* sebagai upaya untuk dapat lebih memberikan perlindungan hukum terhadap korban kejahatan khususnya *revenge porn* karena memiliki dampak besar pada psikologis korban dengan harapan munculnya keadilan restoratif yang bersifat memperbaiki dan memulihkan hubungan pelaku dan korban sehingga harmoni kehidupan tetap terjaga.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Adi Sulistiyono. 2005. *"Reformasi Hukum Ekonomi Dalam Era Globalisasi"*, Sebelas Maret University Press, Surakarta.
- Arif Gosita. 2004. *"Masalah Korban Kejahatan"*, Bhuana Ilmu Populer, Jakarta.
- Anthony Reyes. 2007. *"Cyber Crime Investigation Bridging The Gaps, Between Security Professionals, Law Enforcement, And Procecutors"*, Syngress Publishing, United States of America.
- Barda Nawawi Arief. 2012. *"Kebijakan Formulasi Ketentuan Pidana Dalam Peraturan Perundang-Undangan"*, Pustaka Magister, Semarang.
- _____. 2011. *"Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru"*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- _____. 2005. *"Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana Edisi Revisi"*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- _____, Arief. 2002. *"Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan"*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Graeme Edward. *"Cyber Crime Investigators"*, JohnWiley & Sons, Inc., Hoboken, New Jersey.

- Moch. Basarah. 2011, "*Prosedur Alternatif Penyelesaian Sengketa Arbitrase Traditional dan Modern (Online)*", Genta Publisng, Bandung.
- Muhammad Erwin, "*Filsafat Hukum Refleksi Kritis Terhadap Hukum dan Hukum Indonesia (Dimensi Ide dan Aplikasi)*", Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Mahmud Kusuma. 2009, "*Menyelami Semangat Hukum Progresif*", LSHP Indonesia, Yogyakarta.
- Saifullah. 2010, "*Refleksi Sosiologi Hukum*", Refika Aditama, Bandung.
- Satjipto Rahardjo. 2010. "*Sosiologi Hukum*", Genta Publishing, Yogyakarta.
- Sudarto. 1986. "*Hukum dan Hukum Pidana*", Alumni:Bandung.
- Yesmil Anwar, Adang, "*Sistem Peradilan Pidana (Konsep, Komponen dan Pelaksanaannya Dalam Penegakan Hukum di Indonesia)*", Widya Padjadjaran, Bandung.

Jurnal

- Abdul Munir, M.Krim & Wulan Junaini, "*Studi Terhadap Seorang Perempuan Sebagai Korban Revenge Porn di Pekanbaru*". Jurnal Sisi Lain Realita 5 (1), 2020.
- Afina Mauliya, Triana Rosalina Noor, "*Cyber Safety dalam Merespon Kekerasan Berbasis Gender Online di Masa Pandemi Covid-19*", Jurnal Khitah 2 (1), 202.
- Anneke Putri Willihardi, Eko Wahyudi, "*Analisis Yuridis Perlindungan Hukum bagi Korban Penyebarluasan Konten Pornografi Dengan Motif Balas Dendam (Revenge Porn) di Indonesia*", PROHUTEK 1 (1), 2020.
- Ayu Setyaningrum, Ridwan Arifin, "*Analisis Upaya Perlindungan Dan Pemulihan Terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Khususnya Anak-Anak Dan Perempuan*", Jurnal Muqoddimah 3 (1), 2019.
DOI : [10.31604/jim.v3i1.2019.9-19](https://doi.org/10.31604/jim.v3i1.2019.9-19)
- Iftah Putri Nurdiani, "*Pencurian Identitas Digital Sebagai Bentuk Cyber Related Crime*", Jurnal Kriminologi Indonesia 16 (2), 2020.
- Ni Nyoman Praviyanti Triasti Ananda, "*Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Sebagai Korban Pada Tindak Pidana Balas Dendam Pornografi (Revenge Porn)*", Jurnal Kertha Wicara 9 (4), 2020.
- Helen Intania Surayda, "*Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Seksual Dalam Kajian Hukum Islam*" Jurnal Ius Constituendum 2 (1), 2017.
DOI : [10.26623/jic.v2i1.543](https://doi.org/10.26623/jic.v2i1.543)
- Hwian Christanto, "*Revenge Porn Sebagai Kejahatan Kesusilaan Khusus: Perspektif Sobural*", Jurnal Veritas et Justitia 3 (2), 2017, hal 299-326.
DOI: <https://doi.org/10.25123/vej.v3i2>
- _____, "*Konsep Hak Untuk Dilupakan Sebagai Pemenuhan Hak Korban Revenge Porn Berdasarkan Pasal 26 Undang-undang Informasi Dan Transaksi Elektronik*", Jurnal Mimbar Hukum 32 (2), 2020.
<https://doi.org/10.22146/jmh.51110>
- Ita Iya Pulina Perangin-angin, Rahayu, Nuswantoro Dwiwarno, "*Kewajiban Dan Tanggungjawab Negara Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban Revenge Porn Di Indonesia*", Diponegoro Law Journal 8 (1), 2019.